



## **PUTUSAN**

**Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Lintas Muaro Jambi, RT 04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lrg. SMA 2, RT 13, Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 20 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 113/08/III/2014, tertanggal 7 Maret 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Lintas Muaro Jambi, RT 04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dandikarunia1 (satu) orang anak yang bernama;

- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir pada tahun 2016;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2018, karena sejak bulan Januari tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga lagi;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Paintera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A. berdasarkan Berita Acara Mediasi tanggal 19 Maret 2018, ternyata tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagai berikut:

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Posita angka 5, Pemohon menambahkan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu "Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, terakhir Termohon pergi ke Pekanbaru, selama dua hari dua malam untuk menemui laki-laki lain";
2. Posita angka 6, Pemohon menyampaikan perubahan dengan menambahkan keterangan "sejak bulan Februari tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon";
3. Pemohon menyatakan mencabut posita angka 9;
4. Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, Termohon memang pernah pergi ke Pekanbaru, tanpa seizin Pemohon, namun itu hanya satu kali, sebelumnya Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon semula;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 113/08/III/2014, tanggal 07 Maret 2014, yang telah *dinazzegeleen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

SAKSI 1 PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 04, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain, bahkan Termohon sudah tiga kali pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon, dan terakhir Termohon pergi menemui laki-laki lain di Pekanbaru pada tanggal 11 Februari 2018;
- Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama satu bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2 PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT 07, Desa KECAMATAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon pergi dengan laki-laki tanpa seizin Pemohon;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat foto Termohon bersama dengan laki-laki lain dan surat pernyataan dari Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya ketika terjadi pertengkaran pada saat Termohon pergi ke Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 19 Maret 2018, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 6 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, hal mana tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai dengan Termohon mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, akibatnya

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 7 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama satu bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bantahan bahwa Termohon hanya sekali saja yang pergi tanpa izin dari Pemohon, sedangkan peristiwa sebelumnya Termohon selalu minta izin kepada Pemohon. Termohon menyatakan bersedia/tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun pengakuan berklausul dari Termohon tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 8 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, bahkan saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pisah selama satu bulan hingga sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sedang berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon. Saksi pernah melihat foto Termohon dengan laki-laki lain, dan surat pernyataan Termohon untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu bulan hingga sekarang. pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 9 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa Januari 2018, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu bulan hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

9`»|iômî\*Î/7x□ÎŽô£s? rr&>\$rá□÷èöÿİ38\$|iøBÎ\*sùb\$s?  
\$□sD,»n=©Ü9\$#

Artinya : *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus yang sulit didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai. Oleh karenanya melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

### لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

### إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah*

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah Putusan perkara a *quo* telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2018 M. dengan tanggal 06 Rajab 1439 H. yang terdiri dari **Rijlan Hasanuddin, Lc.,** sebagai Ketua Majelis serta **Yunizar Hidayati, S.H.I.,** dan **Apit Farid, S.H.I.,** sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada pada

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018** M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 H. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota yang sama, serta **Siti Hairiah, S.H.I.** sebagai panitera pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I  
Ttd  
**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

KETUA MAJELIS  
Ttd  
**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

HAKIM ANGGOTA II  
Ttd  
**Apit Farid, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI  
Ttd  
**Siti Hairiah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah		Rp	351.000.00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)  
Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan atas permintaan Pemohon  
An. Panitera Pengadilan Agama Sengeti  
Panitera Muda Gugatan,

**Drs. Said Hasan A, M.H.**

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 13 dari 13 hal.